



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 031 / 398 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUMPUL DATA PENSERTIFIKATAN TANAH
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengamanan Aset tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo maka perlu membentuk Tim Pengumpul Data Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor Nomor 031/844/2016 tentang Pembentukan Tim Pengumpul Data Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

2

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengumpul Data Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan dan mempersiapkan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. melakukan pengumpulan data tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang akan disertifikatkan;
- c. mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- d. mendaftarkan/mengurus ke Kantor Pertanahan Nasional Sukoharjo sampai sertifikat jadi; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

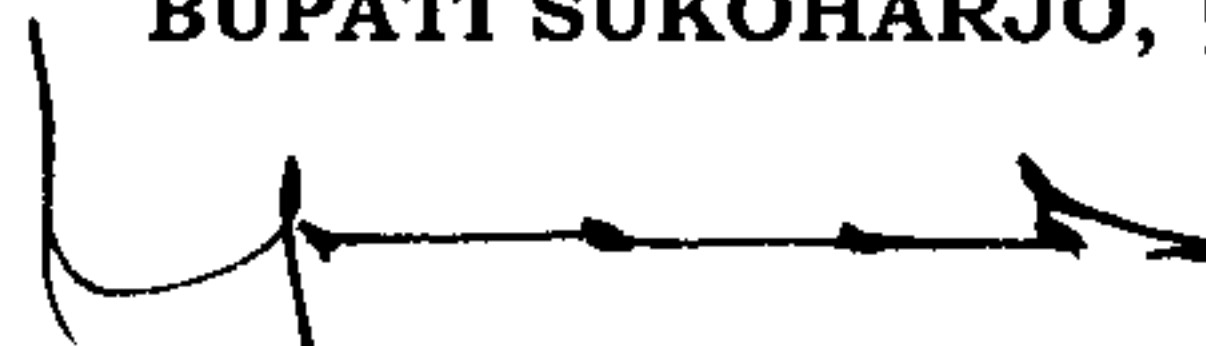
KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 031/844/2016 tentang Pembentukan Tim Pengumpul Data Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 April 2017

BUPATI SUKOHARJO, l



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini
disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

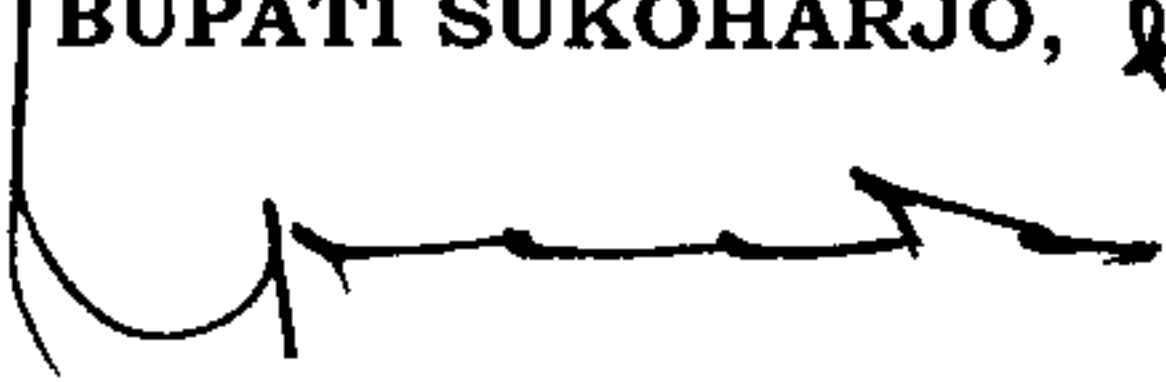
Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENGUMPUL DATA PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

N O	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan Kegiatan
2	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	mengkoordinasi seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
6	Kepala Bidang Aset, pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan
7	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	2 (dua) orang Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	2 (dua) orang Pengolah Data Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Pengadministrasian Umum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Seksi Pertanahan Pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Sub Bidang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Haryanto,S.Sos,M.Si.MH. NIP. 19671104 199503 2 003. Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Untung Raharjo. NIP. 19700617 200701 1 015 Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, &

WARDOYO WIJAYA

9



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 031 / 398 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUMPUL DATA PENSERTIFIKATAN TANAH
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengamanan Aset tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo maka perlu membentuk Tim Pengumpul Data Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor Nomor 031/844/2016 tentang Pembentukan Tim Pengumpul Data Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

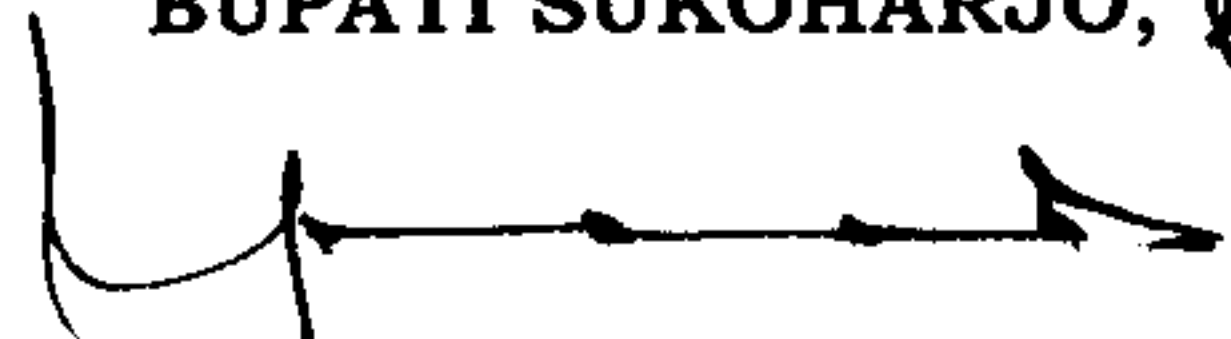
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengumpul Data Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan dan mempersiapkan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. melakukan pengumpulan data tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang akan disertifikatkan;
 - c. mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - d. mendaftarkan/mengurus ke Kantor Pertanahan Nasional Sukoharjo sampai sertifikat jadi; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 031/844/2016 tentang Pembentukan Tim Pengumpul Data Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 April 2017

BUPATI SUKOHARJO, l



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini
disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Panitia yang bersangkutan.

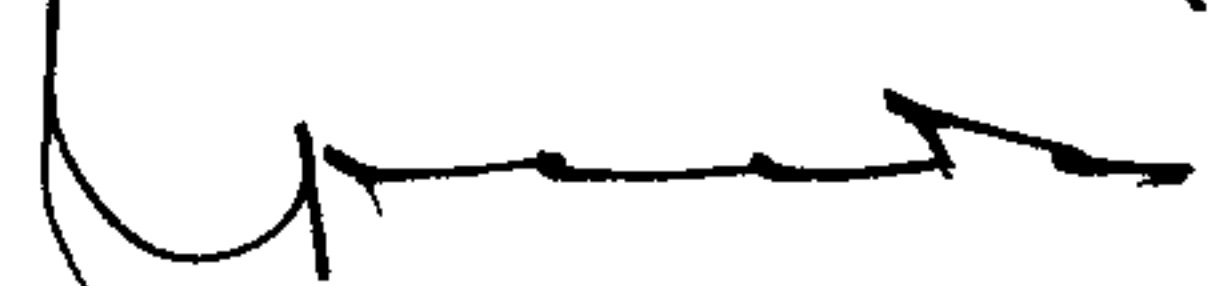
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENGUMPUL DATA PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

N O	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan Kegiatan
2	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	mengkoordinasi seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
6	Kepala Bidang Aset, pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan
7	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	2 (dua) orang Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	2 (dua) orang Pengolah Data Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Pengadministrasian Umum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Seksi Pertanahan Pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Sub Bidang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Haryanto,S.Sos,M.Si.MH. NIP. 19671104 199503 2 003. Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Untung Raharjo. NIP. 19700617 200701 1 015 Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, &



WARDOYO WIJAYA

